

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Deposito

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.¹ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-muthlaqah, dimana shahibul maal memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati diawal. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip mudharabah mutlaqah/berjangka yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar. Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah:²

¹ Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4, cet 7, 2010, hlm.351

² Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis..., hlm.109

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/ alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat/tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.
5. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan deposan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini ada beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Adapun jenis deposito berjangka yaitu:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang terakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpanan

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito on call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.³

Simpanan Berjangka BMT AL HIKMAH adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisabah yang disepakati.

- Jenis simpanan yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH
- Tersedia souvenir menarik untuk setiap pembukaan rekening SISUKA. Karakteristik simpanan berjangka pada BMT AL HIKMAH antar lain:

³ Kasmir, bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:PT.Raja Grafindo Tinggi, Ct ke 6, hlm 80

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlqah (bagi hasil)
3. Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12,dan 24 bulan
4. Tidak dikenakan biaya administrasi
5. Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
6. Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
8. Setoran minimal Rp. 500.000
9. Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
10. Dapat dijadikan pembiayaan di KSPPS BMT AL HIKMAH Landasan Syariah

a. Al Quran

1. Q.S. Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagai kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menutupi amanatnya (hitungnya) dan hendaklah ia betaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. AL Baqarah: 283)

2. QS. Al Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu....”.

b. Al Hadis

*Artinya: Nabi bersabda” ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli secara tunai muqaradah (Mudharabah), Dan mencampurkan
gandum dan jawawud untuk kepentingan rumah tangga. Bukan untuk
dijual” (HR.I bnu Majan dari Shahaib)*

B. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Mudharabah Muthlaaq

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mu0dharabah muthlaqah. Dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali dicerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴

Fitur dan Mekanisme :

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pempinan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelola usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasar kesepakatan bank nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas

⁴ Adiwarman karim, Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan, jakarta:PT Raja Grafindo persada, Edisi 4,cet 7,2010, hlm 351

dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- i. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- j. Kerugian nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal).⁵

Karena itu, untuk deposito (deposito berjangka) didasarkan pada prinsip akad mudharabah, berhubungan tujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito berjangka untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya.

C. Fatwa DSN

Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) No. 03/DSN/MUI/IV/2000 ketentuan tentang deoposito Mudharabah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya Mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukaan rekening.

⁵ Muhammad, Bank Islam: Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Grafindo Persada, Edisi 1, Cet 1, 2010, hlm 41

5. Bank sebagai mudharib menutup operasionalnya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak dikenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan.⁶

Dalam undang- undang Republik Indonesia nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada bab tiga bagian kedua pasal 6 tentang usaha Bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, sertifikat Deposito, tabungan , dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Memberi, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dana tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa

⁶ University Gajah mada, yogjakarta , cet ke-2,2009, hal:100

dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghidangan dana dari

masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (demand deposit), tabungan (saving deposit) dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah., maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang dalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan (wadi'ah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah).

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/dialurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad mudharabah muqayadah sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai menanggung kerugian.⁷

Dengan demikian, untuk mendudukan deposito ini secara benar menurut ilmu fikih harus dikatakan bahwa deposito disini adalah pinjaman kepada pihak bank. Karena hakikatnya peminjaman adalah: pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi penggantian uang itu kepada yang meminjamkan. Dan itulah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap deposito tersebut. Pihak bank biasanya mencampurkan harta deposito itu dengan harta miliknya sendiri, kemudian dikembalikan penggantinya kepada pemilik harta atau uang tersebut. Karena yang menjadi patokan hukum adalah hakikat dan pengertian sesungguhnya, bukan sekedar nama atau sebutan saja, maka dapat dikatakan bahwa deposito bank

⁷ University Gajah mada, yogjakarta , cet ke-2,2009, hal:100

itu adalah uang pinjaman, meskipun disebut dengan nama lain. Mendukung posisi deposito sebagai simpanan itu relevan dengan ajaran syariat dan undang-undang positif yang ada ditengah masyarakat.⁸

D. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.⁹

E. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang

⁸ Prof.Dr. Abdullah Al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: DH grafika, 2001 cet ke-1. Hlm 404

⁹ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1,2011, hlm:95

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Investasi Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bnk Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimal untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimal (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

2. Total dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

3. Jenis Dana

Investasi mudharabah dalam perhitungan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki

karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- a. Presentase nisbah antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- b. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun
- c. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

6. Kebijakan Akutansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.¹⁰

¹⁰ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2011, hlm:95